



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021-2026**

Tabel 3.1
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG
Tahun 2021 - 2026

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA | PENJELASAN | SUMBER DATA | PRIODE PENGAMBILAN DATA |
|---|--|--|---|--|-------------------------|
| 1. Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Jumlah Perempuan yang mendapatkan Keterampilan - Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender - Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah - Persentase Partisipasi Perempuan dilembaga Swasta | $\frac{\text{Jumlah Perempuan Peserta Pelatihan}}{\text{Jumlah target perempuan peserta pelatihan dalam 5 th}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan ARG/PPRG}}{\text{Jumlah OPD/ Lembaga Pemerintah di Kota Bandar Lampung (180 Lembaga = 34 OPD + 20 Kec + 126 Kel)}} \times 100$ $\frac{\text{Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100$ $\frac{\text{Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100$ | Indikator ini untuk mengukur jumlah OPD yang telah mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender | <ul style="list-style-type: none"> Dinas PPPA Dinas PPPA dan Lembaga Di Bandar Lampung Dinas PPPA dan Statistik Dinas PPPA dan Statistik | 1 Tahun |
| 2. Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak | <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Capaian Kota Layak anak - Indek Perlindungan Anak (IPA) | Tingkat Capaian | Indikator ini untuk mengukur Jumlah Perempuan yang telah dilatih dan bisa mandiri secara ekonomi | Dinas PPPA | 1 Tahun |
| 3. Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan | - Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan | $\frac{\text{Jumlah Pengaduan/Laporan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Laporan/Pengaduan yang Terdaftar}} \times 100$ | Indikator ini untuk mengukur Jumlah Kasus yang dapat diselesaikan sebagai Perlindungan pada Perempuan | Dinas PPPA | 1 Tahun |
| 4. Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak | - Cakupan anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan | $\frac{\text{Jumlah Pengaduan/Laporan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Laporan/Pengaduan yang Terdaftar}} \times 100$ | Indikator ini untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pemenuhan hak dan perlindungan Anak | Dinas PPPA | 1 Tahun |
| 5. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | - Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD) | Angka Capaian Hasil Evaluasi SAKIP | Indikator ini untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja | Dinas PPPA dan Inspektorat Kota Bandar Lampung | 1 Tahun |

Angka Capaian Hasil Evaluasi

- Angka Tingkat Capaian = 500 s/d 600 tingkat capaian KLA Pratama
- Angka Tingkat Capaian = 601 s/d 700 tingkat capaian KLA Madya
- Angka Tingkat Capaian = 701 s/d 800 tingkat capaian KLA Nindya
- Angka Tingkat Capaian = 801 s/d 900 tingkat capaian KLA Utama
- Angka Tingkat Capaian = 901 s/d 1000 tingkat capaian Kota Layak Anak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan instansi pemerintah dalam merealisasikan semua visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat kita lihat dengan indikator kinerja. Dengan indikator kinerja dapat kita ketahui sejauh mana anggaran yang direalisasikan dalam rencana kerja anggaran telah mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan, dan sudah barang tentu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang kita sebut outcome.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sebagai Organisasi Perangkat Daerah juga menetapkan suatu indikator kinerja utama yang mengacu pada fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sebagai instansi yang memiliki tugas dalam bidang perencanaan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

- a. Untuk informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi perencanaan pembangunan daerah yang berdampak pada pembangunan daerah dan

bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan.

- b. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dimana keberadaannya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab dengan demikian Pembangunan Gender dan Anak dapat memberikan aspek positif yang lebih besar dan dapat mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2016, telah ditetapkan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah yang melaksanakan urusan pemerintah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah, dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak.
- c. Pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan pelaksanaan tugas di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak;

- d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak;
- e. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;

Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas :
Memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Bidang Data, Informasi Gender dan Anak;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang

Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Bidang Data, Informasi Gender dan Anak;

3. Pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi, dan pelaksanaan tugas di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Bidang Data, Informasi Gender dan Anak dan Hubungan Lembaga Masyarakat;
4. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Bidang Data, Informasi Gender dan Anak dan Hubungan Lembaga Masyarakat;
5. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

b. Sekretaris mempunyai tugas :

Memimpin pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, perkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang program keuangan, umum, dan kepegawaian.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi,

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang Umum dan Kepegawaian;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang keuangan;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang perencanaan program dan evaluasi;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;

c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Tugas :

Penyiapan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup kualitas hidup perempuan dan keluarga.

Fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi;
2. Mengkoordinasikan kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
3. Menganalisa program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
4. Merencanakan kegiatan diruang lingkup bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga berdasarkan skala prioritas;
5. Mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;

6. Melaksanakan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
7. Melaksanakan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan asas keseimbangan;
8. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Perlindungan Perempuan

Tugas :

Penyiapan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Perlindungan Perempuan.

Fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
2. Menganalisa program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
3. Merencanakan kegiatan diruang lingkup bidang Perlindungan Perempuan berdasarkan skala prioritas;
4. Mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
5. Melaksanakan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;

e. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Tugas :

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai tugas penyiapan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan

dan program sesuai ruang lingkup Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Fungsi :

- a. Mengoordinasikan kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
- b. Menganalisa program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
- c. Merencanakan kegiatan diruang lingkup bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak berdasarkan skala prioritas;
- d. Mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;

f. Bidang Data, Informasi Gender dan Anak

Tugas :

Penyiapan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup data dan informasi gender dan anak;

Fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
3. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;

4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;
5. Memfasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;
6. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;
7. Menganalisa dan mengevaluasi pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak
8. Pengelolaan sistem informasi gender dan anak.
9. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh atasan.


2.2. Stuktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Program dan Informasi
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
 1. Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi

2. Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum
3. Seksi Kualitas Keluarga
- d. Bidang Perlindungan Perempuan
 1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan
 2. Seksi Penguatan Kelembagaan
 3. Seksi Penanganan Kekerasan Perempuan
- e. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
 1. Seksi Pemenuhan Hak Anak
 2. Seksi Perlindungan Anak
 3. Seksi Pencegahan, Penanganan Kekerasan Anak
- f. Bidang Data Gender dan Anak
 1. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data
 2. Seksi Analisis dan Penyajian Data
 3. Seksi Partisipasi Masyarakat

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BANDAR LAMPUNG**



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dari Kinerja Instansi Pemerintah dapat diketahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi dan misi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berikut Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menggambarkan sasaran strategis yang ingin dicapai untuk mendukung mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dalam kurun waktu RPJMD. Secara rinci disajikan pada Tabel berikut.

BAB IV

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung merupakan gambaran keberhasilan dari sasaran strategis yang dapat dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dalam kurun waktu sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

Indikator Kinerja Utama menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pembangunan (stakeholder) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.

INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BANDAR LAMPUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021-2026

| NO | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Target Akhir RPJMD |
|----|--|---------|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) | % | 71,88 | 72,00 | 72,50 | 73,00 | 73,50 | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| 2 | Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan | % | 55,63 | 62,50 | 71,88 | 81,25 | 90,63 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD | Lembaga | 17 | 17 | 34 | 64 | 93 | 122 | 122 | 122 |
| 4 | Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender | % | 9,44 | 18,88 | 18,88 | 35,55 | 51,67 | 67,78 | 67,78 | 67,78 |
| 7 | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah | % | 2,54 | 2,54 | 2,79 | 3,04 | 3,29 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| 8 | Persentase Partisipasi Perempuan dilembaga Swasta | % | 62,97 | 62,97 | 62,97 | 63,17 | 63,37 | 63,57 | 63,57 | 63,57 |

RUMUS INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 86 TAHUN 2017 DAN PERMENDAGRI NO. 17 TAHUN 2021

| NO | Bidang Urusan/Indikator | Indikator Kinerja | RUMUS |
|----|--|---|--|
| 1. | Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) | Statistik |
| | | Persentase Jumlah Perempuan Yang Mendapatkan Keterampilan | $\frac{\text{Jumlah Perempuan Peserta Pelatihan}}{\text{Jumlah Target Perempuan Peserta Pelatihan dalam 5 Tahun (16.000 Perempuan)}} \times 100$ |
| | | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (Permendagri No.17 Tahun 2021) | Jumlah Target ARG/PPRG dalam setiap Tahun |
| 2. | Program Perlindungan Perempuan | Cakupan Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan (Permendagri No.86 Tahun 2017) | $\frac{\text{Jumlah Pengaduan/ Laporan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Laporan/Pengaduan Yang Terdaftar}} \times 100$ |
| | | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Permendagri No.17 Tahun 2021) | $\frac{\text{Jumlah Pengaduan/ Laporan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Laporan/Pengaduan Yang Terdaftar}} \times 100$ |
| 3. | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender (ARG) | $\frac{\text{Jumlah OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan ARG/PPRG}}{\text{Jumlah OPD/ Lembaga Pemerintah di Kota Bandar Lampung (180 Lembaga = 34 OPD + 20 Kec + 126 Kel)}} \times 100$ |
| 4. | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (Permendagri No.86 Tahun 2017) | $\frac{\text{Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100$ |
| | | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (Permendagri No.86 Tahun 2017) | $\frac{\text{Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100$ |
| | | Rasio KDRT (Permendagri No.86 Tahun 2017) | $\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$ |
| | | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (Permendagri No.86 Tahun 2017) | $\frac{\text{Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja Perempuan}} \times 100$ |

| | | | |
|----|----------------------------------|---|--|
| 5. | Program Pemenuhan Hak Anak | Kota Bandar Lampung Menjadi Kota Layak Anak | Tingkat Capaian |
| | | Indek Perlindungan Anak (IPA) | Tingkat Capaian |
| 6. | Program Perlindungan Khusus Anak | Cakupan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan (Permendagri No.86 Tahun 2017) | Jumlah Pengaduan/ Laporan yang ditindaklanjuti ----- X 100 Jumlah Laporan/Pengaduan Yang Terdaftar |
| | | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Permendagri No.17 Tahun 2021) | Jumlah Pengaduan/ Laporan yang ditindaklanjuti ----- X 100 Jumlah Laporan/Pengaduan Yang Terdaftar |

Bandar Lampung, Desember 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Dra. SRI ASIYAH
NIP1962 0809 198803 2 004

| NO | INDIKATOR KINERJA | RUMUS / FORMULA |
|----|---|--|
| 1. | Persentase Jumlah Perempuan Yang Mendapatkan Keterampilan | <p>Jumlah Perempuan Peserta Pelatihan ----- X 100 Jumlah Target Perempuan Peserta Pelatihan dalam 5 Tahun (16.000 Perempuan)</p> <p>1. Kondisi Awal sudah dilakukan pelatihan dari Tahun 2016 s.d Tahun 2020 = 8.900 Perempuan</p> <p>2. Rencana Target dalam 5 Tahun yang diberikan Pelatihan = 16.000 Perempuan</p> <p>- Tahun 2021 = 8.900 + 1.100 = 10.000 Perempuan - Tahun 2022 = 10.000 + 1.500 = 11.500 Perempuan - Tahun 2023 = 11.500 + 1.500 = 13.000 Perempuan - Tahun 2024 = 13.000 + 1.500 = 14.500 Perempuan - Tahun 2025 = 14.500 + 1.500 = 16.000 Perempuan</p> <p>3. Kondisi Awal Tahun 2020 = 8.900 ----- X 100% = 55.63% 16.000</p> <p>- Tahun 2021 = 10.000 ----- X 100% = 62.5% 16.000</p> <p>- Tahun 2022 = 11.500 ----- X 100% = 71.88% 16.000</p> <p>- Tahun 2023 = 13.000 ----- X 100% = 81.25% 16.000</p> <p>- Tahun 2024 = 14.500 ----- X 100% = 90.63% 16.000</p> <p>- Tahun 2025 = 16.000 ----- X 100% = 100% 16.000</p> <p>- Tahun 2025 = 16.000 ----- X 100% = 100% 16.000</p> |

| | | |
|----|---|---|
| 2. | <p>Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (Permendagri No.17 Tahun 2021)</p> | <p>Jumlah Target ARG/PPRG dalam setiap Tahun</p> <p>Kondisi Awal Tahun 2020 = 17 OPD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2021 = 17 Lembaga (OPD, Kecamatan, Kelurahan) - Tahun 2022 = 17 + 17 = 34 Lembaga - Tahun 2023 = 43 + 30 = 64 Lembaga - Tahun 2024 = 64 + 29 = 93 Lembaga - Tahun 2025 = 93 + 29 = 122 Lembaga - Tahun 2026 = 93 + 29 = 122 Lembaga |
| 3. | <p>Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender (ARG)</p> | <p>Jumlah OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan ARG/PPRG ----- X100</p> <p>Jumlah OPD/ Lembaga Pemerintah di Kota Bandar Lampung (180 Lembaga = 34 OPD + 20 Kec + 126 Kel)</p> <p>Kondisi Awal Tahun 2020 = 17 ----- X 100% = 9.44% 180</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2021 = 17 ----- X 100% = 9.44% 180 - Tahun 2022 = 34 ----- X 100% = 18.88% 180 - Tahun 2023 = 64 ----- X 100% = 35.55% 180 - Tahun 2024 = 93 ----- X 100% = 51.67% 180 |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>- Tahun 2025 = $\frac{122}{180} \times 100\% = 67.78\%$</p> <p>- Tahun 2026 = $\frac{122}{180} \times 100\% = 67.78\%$</p> |
|--|--|---|

Bandar Lampung, Desember 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Dra. SRI ASIYAH
NIP1962 0809 198803 2 004



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

JL. Dr. Susilo No. 2 Bandar Lampung

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG**

NOMOR : 800 / 17 / III.8 / 2021

T E N T A N G

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 - 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BANDAR LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikoata Bandar Lampung Nomor : 21 Tahun 2021 tanggal 13 September 2021 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026

maka Organisasi Perangkat Daerah menetapkan Perubahan IKU Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2021 – 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang- Teluk Betung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang- Teluk Betung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2019-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);

21. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 01);
24. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 58).
25. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tetang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 – 2026 DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG

KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : Januari 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Dra. SRI ASIYAH
NIP. 19620809 198803 2 004